

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” penyusun kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dimengerti bila sejak semula dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.²

Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.³ Dengan demikian setiap orang harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang mengenai susunan dan kedudukan tentang jenis-jenis pidana itu telah diatur dalam Pasal 10 KUHP.⁴

Mengenai arti dari hukum pidana terdapat banyak pengertian yang telah diberikan oleh para ahli, salah satunya adalah menurut Van Bammelen yang secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah

¹Pasal 1 ayat (3).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 134.

³*Ibid.*,

⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, 2016), hlm.292.

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁵

Adapun Islam membahasnya dalam *Fiqh Jinayah*, istilah *jinayah* secara etimologis berasal dari kata *وَجْنَايَةً* yang berarti *أَذْنَبَ* (berbuat dosa). Secara terminologis *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran dari seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁷

Adapun *Fiqh Jinayah* bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dikhawatirkan tidak memenuhi tujuan Hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi. Hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.⁸ Salah satu tujuan yang hendak di capai adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

⁵Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.2.

⁶M. Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Amzah, 2014), hlm.67-68.

⁷Mahrus Ali. *Ibid*, hlm. 13.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara.⁹ Berbagai belahan dunia menempatkan korupsi untuk mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.¹⁰

Ajaran Islam menempatkan korupsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai kerusakan terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang dibenci Allah SWT.¹¹ Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹²

Agama Islam melarang untuk memakan harta milik orang lain dengan jalan yang dilarang. Hal ini sungguh sangat ironis sebab Islam sesungguhnya

⁹Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1. Lihat juga Paisol Burlian. *Pranata Sosial*. (Palembang : Rafah Press Palembang, 2013), hlm. 126.

¹⁰Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.1.

¹¹M. Nurul Irfan. *Op.Cit*, hlm. 8.

¹²Q.S Al-Baqarah (2) : 188.

sangat kaya dengan nilai-nilai normatif untuk agenda anti korupsi yang sangat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam sangat menekankan untuk selalu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, mengharamkan *risywah*, dan menganggap tidak terpuji pemberian hadiah kepada penguasa dengan tujuan-tujuan tertentu dan Islam juga menganggap tercela perbuatan *ghulul* atau korup.¹³

Korupsi di negeri ini sepertinya sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir.¹⁴ Saat ini kepercayaan masyarakat sudah demikian rendah terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah.¹⁵ Hal ini terjadi karena semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang dapat penulis berikan contoh sebagai berikut:

1. Kasus dugaan pemberian suap dengan terdakwa Hery Susanto Gun dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun ditambah denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair kurungan 6 (enam) bulan.¹⁶
2. Kasus dugaan tindak pidana gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Rochmadi Saptogiri dituntut 15 (lima belas) tahun pidana penjara, ditambah denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).¹⁷
3. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Setia Budi dituntut 2 (dua) tahun pidana penjara, ditambah denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.¹⁸

¹³M. Nurul Irfan. *Ibid.*,

¹⁴*Ibid*, hlm. ix.

¹⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta : BPHN, 2008), hlm. 2.

¹⁶Dero Iqbal Mahendra. *Penyuap Rita Dituntut 4,5 Tahun*. Koran Media Indonesia, 8 Mei 2018, hlm. 7.

¹⁷Reno Esnir. *Auditor BPK dituntut 15 Tahun Penjara*, Koran Media Indonesia, 13 Februari 2018, hlm. 7.

¹⁸Bary Fathilah. *GM Jasa Marga Dituntut 2 Tahun Penjara*. Koran Media Indonesia, 14 Februari 2018, hlm. 7.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas terlihat bahwa tindak pidana korupsi masih sering terjadi hingga saat ini. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) karena korupsi dilakukan secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial masyarakat secara luas.¹⁹ Untuk menutupi hal tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Hukum Positif di Indonesia (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berdasarkan konsiderans butir c disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁰ Kemudian untuk melanjutkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berikutnya diperbaharui, diubah, dipecah, dan ditambah lagi dengan beberapa pasal yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹ Hal ini disebabkan karena semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun dalam rangka untuk dapat menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi perlu adanya suatu pembuktian.

Pada hakikatnya secara umum sistem atau teori pembuktian terbagi atas 4 (empat) teori, yaitu Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction In-Time*), Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Berdasarkan Alasan Yang Logis (*Conviction-Raisonee*), Pembuktian Menurut Undang-Undang

¹⁹Akil Mochtar. *Memberantas Korupsi : Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*. (Jakarta : Q-Communication, 2006), hlm. 14.

²⁰Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. (Bandung : Alumni, 2007), hlm.23.

²¹*Ibid*, hlm. 29.

Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).²²Adapun menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang bahwa KUHAP menganut apa yang disebut *negatief-wettelijke stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²³

1. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
2. Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun pendapat tersebut merupakan uraian yang didapat melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:²⁴

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Salah satu keuntungan dari dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif seperti yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kita dewasa ini adalah bahwa menurut sistem pembuktian ini Hakim dipaksa untuk menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

²²M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 277-279.

²³P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. (Jakarta ; Sinar Grafika, 2013), hlm. 408-409.

²⁴R. Soenarto Soedibroto. *KUHP dan KUHP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 437.

itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.²⁵

Kekurangan pada teori ini adalah Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian.²⁶ Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1)Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2)Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diberlakukan ketentuan mengenai adanya pembalikan beban pembuktian atau biasa yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik yang merupakan suatu proses yang tidak lazim menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Akil Mochtar menjelaskan bahwa Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkan dilakukannya pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan bahwa harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tetapi diketahui masih

²⁵P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Ibid*, hlm. 409.

²⁶Hans C. Tangkau. *Hukum Pembuktian Pidana : Karya Tulis Ilmiah*. (Manado ; Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012), hlm. 24.

terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.²⁷

Dengan menerapkan pembuktian terbalik diharapkan terdakwa mendapat kejelasan secara objektif karena terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi.²⁸ Walaupun pembuktian terbalik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pelaksanaan pembuktian terbalik tersebut masih bermasalah. Hal ini dapat penulis jelaskan melalui contoh dari kasus-kasus tindak pidana korupsi berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto yang dijatuhi vonis 15 (lima belas) tahun penjara, pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan.²⁹
2. Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Yan Anton Ferdian yang dijatuhi vonis 6 (enam) tahun penjara, pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair satu bulan penjara.³⁰
3. Kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Andi Taufan Tiro di jatuhi vonis 9 (sembilan) tahun penjara, ditambah pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.³¹

Berdasarkan ketiga kasus tersebut di atas dalam hal praktik pembuktiannya tidak menggunakan pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

²⁷Akil Mochtar. *Op. Cit.*, hlm. 15.

²⁸R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 220.

²⁹Umar Mukhtar dan Amri Amrullah. *15 Tahun Penjara Novanto.* Koran Republika, 25 April 2018, hlm. 1.

³⁰Adi Haryanto. *Yan Mantap Terima Vonis 6 Tahun.* Koran Sindo, 24 Maret 2017, hlm. 1.

³¹Erdy Nasrul. *Andi Taufan Di Vonis 9 Tahun.* Koran Republika, 27 April 2017, hlm.2.

Pidana Korupsi. Adapun menurut R. Wiyono mengungkapkan pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pembuktian yang disebut oleh pembuat undang-undang dengan nama “pembuktian terbalik” yang bersifat terbatas atau berimbang atau ”pembuktian terbalik yang terbatas” dalam kenyataannya tetap “pembuktian biasa” yang melulu mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).³²

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas serta melihat fakta-fakta tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penting untuk melihat lebih lanjut mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tersebut. Maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI FIQH JINAYAH. (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang) ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³²R. Wiyono. *Op. Cit*, hlm. 220.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bentuk bahan penelitian akademik dalam bidang hukum pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi.
2. Sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat luas untuk mengenal pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu diantaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahan tersebut. Dengan ini penulis meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan di bahas oleh penulis.

Skripsi Yulia Agustina yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*”.³³ Dalam penelitian ini penulis mengemukakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesamaan dengan skripsi ini adalah Undang-Undang yang digunakan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

³³Yulia Agustina, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang. 2017).

Skripsi Dharma Kusuma Atmadja yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*".³⁴ Skripsi Dharma Kusuma Atmadja mengemukakan permasalahan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang permasalahan penerapan pembuktian terbalik secara umum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi Ari Wibowo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*".³⁵ Dalam skripsi Ari Wibowo ini lebih kepada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah skripsi ini meninjau permasalahan penerapan pembuktian terbalik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁶ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

³⁴Dharma Kusuma Atmadja, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, Lampung. 2016).

³⁵Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015).

³⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu:³⁷

- a. Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan;
- b. Normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat;
- c. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dan diperkuat dengan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang dan meninjau dari perspektif Fiqh Jinayah.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf data dibagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah sebuah data dari hasil pengamatan atas peristiwa-peristiwa yang

³⁷Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

³⁸Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

terjadi pada kondisi objek dalam suatu situasi sosial. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti (perspektif subjek) dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan. Sementara data kuantitatif adalah data sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Pada tahap kesimpulan hasil penelitian ini umumnya akan disertai dengan gambar, tabel, dan grafik.³⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu berupa uraian dan kalimat yang berkaitan dengan Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

b. Sumber Data

Menurut Zainuddin Ali sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:⁴⁰

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang sudah di olah dan diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer untuk mendapatkan kajian mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, dan diperkuat dengan data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum:⁴¹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab

³⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta : Kencana, 2017). hlm. 328.

⁴⁰Zainuddin Ali. *Ibid*, hlm. 23.

⁴¹*Ibid*.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, berupa Tafsir Al-Qur'an, Tafsit Hadist, Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Jinayah, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus hukum, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Majalah, Surat kabar dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di pilih bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, di Jalan Kapten A.Rivai No.16, Sungai Pangeran, Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan 30129, Indonesia. Telepon (0711) 363310.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Zainuddin Ali, populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian.⁴² Adapun populasi yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu Hakim selaku pihak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari

⁴²*Ibid*, hlm. 98.

populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁴³ Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang ditentukan oleh penulis berdasarkan kemauannya.⁴⁴ Adapun sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang berjumlah 2 (dua) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi empat, yaitu:⁴⁵

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati situasi serta kondisi dari bahan pengamatan.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila oleh peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, 107.

⁴⁵Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), hlm.239.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*Interview*) dan *library research* (studi dokumen) dari sumber bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang berhubungan dengan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada, serta hasil wawancara yang berhubungan dengan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

⁴⁶Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

⁴⁷Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm.36.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini berisi tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Tujuan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG

Bab ini berisi Sejarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Visi dan Misi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Letak Geografis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, dan Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.